



BUPATI LAHAT

BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengelolaan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, untuk selanjutnya pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 04) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 09 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 09);
 - b. Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 11);
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Lahat.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengola data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
17. Penyidikan Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada penderita yang dilakukan di poliklinik dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
20. Pelayanan rawat jalan tingkat I adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan.
21. Pelayanan rawat jalan tingkat II adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis / ahli.
22. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk opservasi, diaknosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
23. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu mendapatkan pertolongan secepatnya.
25. Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan dan pelayanan persampahan atau kebersihan yang dikelola

Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.

26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Parkir ditepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati Lahat.
40. Rumah Toko / Kios / Los Pasar adalah suatu ruangan bangunan tempat berdagang yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Lahat di atas tanah milik Pemerintah Daerah.
41. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian - bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
42. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh teknis yang berada pada kendaraan itu.
43. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan tempat pengangkutan bagasi.
44. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
45. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus.
46. Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.
47. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
48. Kereta tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk barang yang dirancang untuk ditarik sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
49. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
50. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.

51. Tanda uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang di tempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
52. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat.
53. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus / jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk oleh pihak swasta.
54. Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi dari pada bangunan induknya.
55. Retribusi Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/ alat – alat berat milik daerah.
56. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
57. Terminal Angkutan Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
58. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
59. Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah pembayaran penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.
60. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk oleh Pihak Swasta.
61. Garis Sempadan (Rooilyn) adalah Garis Batas Mendirikan Bangunan dari AS jalan yang telah ditetapkan sepanjang kiri kanan jalan.
62. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan dalam rangka izin mendirikan bangunan secara fisik yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
63. Bangunan adalah susunan material atau kontruksi yang berdiri diatas suatu pondasi yaitu berupa gedung, pabrik, pagar, bak penampung air, pembuatan tower, menara air, tugu, patung, gudang, kalangan dan kontruksi lainnya.
64. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang / jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan

pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi.

65. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
66. Izin Trayek adalah izin yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengusaha angkutan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor umum pada lintasan tertentu yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan.
67. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
68. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
69. Izin adalah izin teknis atau suatu surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
70. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut retribusi perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
71. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
73. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
74. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
75. Rumah Daerah Golongan I adalah rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut.
76. Rumah Daerah Golongan II adalah rumah milik Daerah yang tidak boleh dipindahtanggankan dari suatu dinas ke

dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan.

77. Rumah Daerah Golongan III adalah rumah milik Daerah lainnya (rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk Rumah Daerah Golongan I dan Golongan II.
2. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

6. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah diukur berdasarkan volume dan golongan subyek retribusi.
- (3) Dihapus
- (4) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan
- (5) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar adalah berdasarkan pelayanan, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang digunakan.
- (6) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan jenis dan tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- (7) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah berdasarkan volume tinja yang disedot.
- (8) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah diukur berdasarkan persentase dari nilai obyek pajak bumi dan bangunan.

- (9) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (10) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan penumpang umum dan angkutan barang.
- (11) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan pengguna fasilitas parkir khusus.
- (12) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah berdasarkan jangka waktu pemakaian.
- (13) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak.
- (14) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah diukur berdasarkan kelas, tempat, luas bangunan, jenis dan frekuensi.
- (15) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dihitung berdasarkan nilai pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehab/ renovasi bangunan.
- (16) Dihapus
- (17) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan adalah :
 - A. tingkat pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian antara indeks faktor faktor sebagai berikut :
 - a. indeks modal
 - b. indeks tenaga kerja
 - c. indeks luas ruang tempat usaha
 - d. indeks gangguan
 - e. indeks lokasi
 - f. indeks lingkungan
 - B. luas ruang tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya yang dinyatakan dalam meter persegi dan dituangkan dalam bentuk indeks.
 - C. indeks faktor faktor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Indeks Modal

IM	Ind.
Md ≤ 10 Juta	1,0
>10 Juta s/d 25 Juta	1,2
>25 Juta s/d 50 Juta	1,4
>50 Juta s/d 100 Juta	1,6
>100 Juta s/d 250 Juta	1,8
>250 Juta s/d 500 Juta	2,0

>500 Juta s/d 1 M	2,2
>1M s/d 2,5 M	2,4
>2,5 M s/d 5 M	2,6
>5 M s/d 10 M	2,8
>10M keatas	3,0

b. Indeks Tenaga Kerja

ITK	Ind.
Satuan : Orang	
TK ≤ 5	1,00
6 s/d 15	1,10
16 s/d 25	1,20
26 s/d 50	1,30
51 s/d 100	1,35
101 s/d 250	1,40
251 s/d 500	1,45
>500	1,50

c. Indeks Luas Ruang Tempat usaha/kegiatan

ILRTU/K	Ind.
Satuan :M2	
LRTU ≤ 100	1,0
>100 s/d 250	1,1
>250 s/d 500	1,2
>500 s/d 750	1,3
>750 s/d 1.000	1,4
>1.000 s/d 2.500	1,6
>2.500 s/d 5.000	1,8
>5.000 s/d 10.000	2,0
>10.000 s/d 25.000	2,2
>25.000 s/d 50.000	2,5
>50.000 s/d 100.000	2,7
>100.000	3,0

d. Indeks Gangguan

IG	Ind.
Sangat kecil	0, 50
Kecil	1, 00
Sedang	3, 00
Agak besar	3, 50
Besar	6, 00
Sangat Besar	7, 00

Parameter Indeks Gangguan

(Hanya dikenakan bagi perusahaan/industri yang mempunyai dampak lingkungan dan memiliki dokumen UPL/UKL dari instansi terkait)

Jenis Limbah	Nilai
Mat. Anorganik non kimia dan organik	1
Bahan kimia non B3	2
Bahan Beracun Berbahaya	3

Prakiraan Dampak	Nilai
Kurang berarti	1
Berarti	2
Sangat berarti	3

Keberadaan IPAL	Nilai
Ada, Sempurna	1
Ada, Tidak Sempurna	2

Akumulasi nilai	Kelompok Gangguan
3	Sangat Kecil
4	Kecil
5	Sedang
6	Agak besar
7	Besar
8	Sangat besar

e. Indeks Lokasi

IL	ind
Tidak Tepi Jalan	0,8
Tepi Jl. Lingkungan/Gang	0,9
Tepi Jl. Kabupaten	1,0
Tepi Jl. Provinsi	1,1
Tepi Jl. Negara	1,5

f. Indeks Lingkungan

ILK	Ind
Lok. Lain	0,8
Lok. Industri, Perdagangan & Wisata	1,3
Lok. Pertanian	1,5
Lok. Pemukiman,Pendidikan & Kantor	1,8
Sekitar Lokasi Lindung	2,5

- (18) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi IzinTrayek adalah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi.

- (19) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

7. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI LAHAT,


H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


NASRUN ASWARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2015 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI
SUMATERA SELATAN : 07 /LHT/ 2015